

Elit, *Cultural Capital*, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY

Muhammad Abdul Rahim

IKA-Siyasah Yogyakarta. Email: m.abdulrahim@gmail.com

Abstrak: Setelah ditandatangani perjanjian giyanti, maka sejak itulah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan tersebut dipimpin oleh seorang sultan. Pemimpin kasultanan dikukuhkan berdasarkan budaya patriarki. Sehingga sultan yang memimpin lebih sering seorang laki-laki. Hal yang menjadi polemik saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan/raja kesepuluh yang memegang tahta kasultanan tidak memiliki putra mahkota. Tetapi beberapa bulan lalu, Sri Sultan HB X mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota melalui sabda dan dawuh raja. Pengukuhan ini tidak serta merta putri sulungnya mewarisi kedudukan Sultan HB X. Keraton Ngayogyakarta memiliki paugeran yang menjadi dasar cara menentukan siapa penerus tahta Keraton. Paugeran tersebut terbentuk dari adat istiadat dan kebudayaan para leluhur Keraton Ngayogyakarta. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti, apakah sabda raja yang dititahkan merupakan bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan dan Bagaimana elit keraton membangun *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sabda raja bukan kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni keluar dari pribadi raja sendiri tanpa ada pihak internal yang ikut andil berkaitan dengan keluarnya sabda raja. Sabda raja tersebut bertentangan dengan paugeran Keraton yang selama ini berlaku dalam menentukan penerus tahta Keraton. Dalam paugeran Keraton, penerus raja ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh internal Keraton yang memiliki hak. Sabda raja yang bertentangan dengan paugeran keraton dapat disebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan. *Culture capital* elit Keraton terbangun berdasarkan aturan keraton/paugeran yang sejak dulu ditetapkan dan diwariskan kepada para elit keraton yang sekarang ini. Elit keraton sekarang berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada. Sabda raja tersebut juga bertentangan dengan kaidah Islam, karena dalam Islam pemimpin ditentukan melalui musyawarah terlebih dahulu oleh anggota majelis syura / *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang.

Kata Kunci: *Culture Capital, Sabda Raja, dan Suksesi Kepemimpinan.*

Pendahuluan

Setelah perjanjian Giyanti terlaksana, maka wilayah Mataram terbagi menjadi dua wilayah yakni kasunanan Surakarta dan kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Akibat adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 M inilah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh seorang Pangeran Mangkubumi. Nama kecil pangeran Mangkubumi adalah B.R. M (Bendoro Raden Mas) Sudjono, lahir pada Rabu Pon tanggal 4 Agustus 1717 M. Beliau putra dari Sri Susuhunan Prabu Amangkurat IV.¹ Pangeran Mangkubumi inilah yang menjadi Raja pertama di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar *Ngarsa Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Khaliftullah Ngabdurahman Sayidin Panatagama Inggang Jumeneng Ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Inggang Jumeneng Sepisan.*

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kerajaan Islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Kasultanan pasti didasarkan pada ketentuan Islam. Masa pemerintahan Sri Sultan HB IX dimulai setelah beliau dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamangku Buwono IX pada tanggal 18 Mei 1940. Perjuangan Sultan HB IX masih sekitran pengusiran penjajah dari tanah kasultanan. Selain itu Sultan HB IX juga menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan menjadi Raja di Kasultanan Ngayogyakarta, Sultan HB IX tetap berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Adapun jabatan yang pernah diembannya setelah Indonesia merdeka, antara lain: kepala dan Gubernur Militer DI Yogyakarta (1945 M), 6 kali menjadi Menteri dari Kabinet Syahrir 1946 M hingga kabinet Natsir 1951 M, menteri/ketua

¹Ahmad Sarwono bin Zahir, Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa Berdasar Yang Terlupakan : pendidikan Karakter Adiluhung Sri Sultan HB I Pesan Moral Masjid Gedhe Keraton Ngayogyakarta Figur Ideal Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm 16

Badan Pemeriksaan Keuangan (5 Juli 1959 M), wakil perdana Menteri Bidang Ekonomi (1966 M), dan menjadi wakil Presiden Indonesia (1973-1978 M) .

Sejak berdirinya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah menegakan syariat Islam yang dikombinasikan dengan budaya kultural masyarakat Yogyakarta dari leluhur-leluhur sebelumnya. Dari budaya kultural tersebut Keraton Ngayogyakarta memiliki pakem atau aturan hukum keraton yang dibuat dan ditaati oleh para leluhur dan para penerus keraton. Pakem atau aturan hukum tersebut lebih dikenal dengan istilah Paugeran.

Salah satu Paugeran berisi bahwa, pemimpin Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah seorang laki-laki. Baru-baru ini, Sri Sultan HB X sebagai penerus generasi kesepuluh mengeluarkan sabda raja yang membuat pro kontra bermunculan. Sabda raja tersebut berkaitan dengan penggantian nama GKR Pambayun putri sulung Sri Sultan HB X menjadi GKR Mangkubumi.

Penggantian nama GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi membawa konsekuensi bahwa GKR Pambayun adalah penerus tahta kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat selanjutnya. Hal ini tentunya menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Pengukuhan GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi bertolak belakang dengan paugeran yang ada. Tradisi dalam paugeran selama ini, tidak ada seorang putri yang memimpin kesultanan.

Sikap Sri Sultan HB X mendapat kritikan dari pihak keluarga sendiri. Para adik Sultan kecewa dengan sikap Sultan yang tidak mengajaknya berdiskusi mengenai suksesi kepemimpinan selanjutnya. Mereka selaku keluarga Sultan juga mempunyai hak untuk mengikuti musyawarah berkaitan dengan suksesi pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, mengeluarkan sabda merupakan salah satu hak yang di miliki oleh Sri Sultan HB X. Disinilah timbul suatu permasalahan berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian

terkait dengan elit, *culture capital*, dan sabda raja dalam suksesi kepemimpinan di DIY baik Keraton maupun Gubernur. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah sabda raja pada tanggal 30 April 2015 sebagai bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan? Bagaimana elit keraton membangun *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan? Bagaimana pandangan Siyasa Islamiyah mengenai suksesi kepemimpinan?

Suksesi Kepemimpinan dalam Islam

Suksesi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara) karena pewarisan; proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai suksesi kepemimpinan? berikut ini akan dibahas suksesi kepemimpinan dalam Islam.

Dalam Islam istilah pemimpin dikenal dengan istilah Khalifah. Menurut bahasa, Khalifah (kyii *Khalifah*) merupakan mashdar dari *fi 'il madhi* khalafah, yang berarti : menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan dalam pengertian syariah, Khalifah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Negara Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai *Amir al-Mu 'minin* (JJ^I) atau pemimpin orang yang beriman.

Sejak meninggalnya Rasulullah SAW kita mengenal adanya empat (4) khalifah (pemimpin umat Islam) yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Afan,, dan Ali bin Abi Thalib. Empat (4) pemimpin pengganti Rasulullah tersebut kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat apapun berkaitan dengan penggantian pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Oleh karena itu, suksesi pemilihan empat (4) Khulafaur Rasyidin

dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi saat itu. Suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasiyidin ada yang dilakukan dengan cara dibaiat (*bil bai'at*) karena musyawarah dan karena penunjukan khalifah sebelumnya (*bil istikhlaf*).

Adapun khalifah yang dibaiat dengan musyawarah diantaranya Abu Bakar as- Siddiq dan Utsman binAffan. Abu Bakar di baiat setelah adanya perdebatan antara kaum muhajirin dan kaum anshar. Perdebatan itu terjadi karena kedua kaum beranggapan sama, bahwa pengganti Rasulullah SAW hendaknya berasal dari kaum mereka. Namun perdebatan tersebut hanya sementara, dan pada akhirnya kedua pihak sepakat membaiat Abu Bakar as-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Sedangkan Utsman bin Affan di baiat setelah diadakan musyawarah oleh enam (6) enam orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, az-Zubair bin al- Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf.²

Sedangkan khalifah yang dibaiat karena adanya penunjukan dan wasiat adalah khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum wafatnya, khalifah Abu Bakar sempat menuliskan wasiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk meneruskan kepemimpinannya, memimpin umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat setelah adanya desakan dari pengikutnya. Awalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima jabatan tersebut, namun adanya desakan dari para pengikutnya akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia di baiat melanjutkan kepemimpinan Ustman bin Affan.

Berdasarkan pengalaman sahabat Rasulullah SAW, proses suksesi pemimpin hendaknya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Allah menjelaskan bahwa yang dimusyawarahkan adalah al-Amar, yang secara sederhana kata "*amar*" dapat diartikan dengan urusan, persoalan atau permasalahan. Sedangkan kata "*amrhubum*" berarti urusan

² Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), Cet. IX, hlm. 437

mereka. Urusan itu bukan urusan individu, kelompok atau golongan elit melainkan urusan mereka bersama dan urusan rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya kata "*syurd bainabum*" harus diputuskan melalui diskusi dan konsultasi bersama bukan diputuskan oleh seorang individu atau golongan elite yang tidak mereka pilih atau setuju.³

Ayat di atas menyatakan bahwa kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib maupun sunnah.

Orang yang melakukan musyawarah dikenal dengan sebutan *abl al-hall wa al-aqd*. Secara bahasa *Abl al-hall wa al-'Aqd* memiliki pengertian "orang-orang yang melepas dan mengikat" atau "orang yang dapat memutuskan dan mengikat". Sedangkan menurut para Ahli fiqih siyasah, *Abl al-hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.

Adapun syarat menjadi anggota *Abl al-hall wa al-'Aqd* sebagai berikut: pertama, Adil. Kedua, Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut dapat mengetahui siapa saja yang layak menjadi khalifah dan mampu menciptakan produk undang-undang yang berkualitas. Ketiga, *Abl al-hall wa al-'Aqd* harus terdiri dari para pakar manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi

³ Fazlur Rahman, Masalah-Masalah Teori Politik, hlm. 127

khalifah.⁴ Sedangkan menurut al-Mawardi syarat menjadi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut: pertama, Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Kedua, memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan - persyaratannya. Ketiga, Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan - kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Sabda Raja sebagai Akumulasi Elit, Cultural Capital dalam Suksesi Kepemimpinan DIY

1. Posisi Raja dalam Sistem Politik dan Budaya Keraton

Kasultanan Yogyakarta berdiri sebagai konsekuensi perjanjian giyanti pada tanggal 13 februari 1755. Perjanjian giyanti berdasarkan perundingan antara pangeran mangkubumi, kompeni dan surat persetujuan dari Sri Paku Buwono III tanggal 4 November 1754. Konsekuensi perjanjian itu adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu Keraton Surakarta dan Sultan Kasultanan Yogyakarta. Implikasi perjanjian giyanti itu pangeran Mangkubumi di gelari sultan untuk setengah dari wilayah Mataram. Penobatan Pengeran Mangkubumi sebagai sultan dilaksanakan pada tanggal 13 februari 1755, dengan sebuah al- Qur'an diatas kepalanya, Mangkubumi bersumpah, bahwa Allah dan Nabi Muhammad akan mengutuk dirinya dan keturunannya jika mereka melanggar kesepakatan.⁵

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1813 wilayah kasultanan Yogyakarta dipersempit oleh pemerintah Inggris melalui politik kontrak dibawah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles dan diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, adik HB II yang berkedudukan tidak dibawah sultan (Pangeran Merdiko) dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam I. Pakualam memerintah di Puro Paku Alaman dan sekitarnya dan Kabupaten Adikarto

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, hlm.109

⁵ Poerwokoesoemo, Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 4

(sekarang Kulon Progo). Dengan demikian muncul kerajaan baru disamping Kasultanan Yogyakarta, yakni Kadipaten Pakualaman.

Keistimewaan Yogyakarta yang ditandai dengan kepemimpinan Sri Sultan dan Pakualam pada dasarnya merupakan deal awal antara Yogya dengan Republik Indonesia. Begitu RI merdeka, Sri Sultan IX dan Sri PA VIII menyatakan bergabung sehingga kemudian Presiden Soekarno memberikan Piagam Kedudukan kepada mereka berdua. Kemudian, Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII melalui Amanat 5 september 1945 menyatakan dengan tegas bahwa mereka berdua adalah Kepala Daerah di Yogya.

Mengenai kepemimpinan Sri Sultan dan Pakualam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY membunyai beberapa sumber hukum sebagai berikut. Pertama, UU No.22 Tahun 1948. Kedua, UU No.1 Tahun 1957. Ketiga, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Ketiga sumber hukum itu memberikan ketentuan yang cukup jelas dan lugas mengenai kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Pakualam dalam rangka keistimewaan Yogya. Secara fundamental, legitimasi yuridis akan keberadaan daerah istimewa diakomodir dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen atau pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi : " Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang ini." Menurut Sujamto (1988), hal itu mencakup keaslian dalam hal, pertama, struktur kelembagaan atau system pemerintahan yang disebut "susunan asli". Kedua, asal usul yang menyangkut ketentuan dan prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin. Ketiga tentang asal usul yang menyangkut penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pembebanan terhadap masyarakat.

Mengenai Daerah Istimewa, Undang- Undang Nomor 22 tahun 1948 menyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal- usul dan zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa.Selanjutnya,

undang-undang nomor 3 tahun 1950 dengan tegas menyatakan pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Undang-Undang tersebut yang mengatur secara khusus eksistensi keistimewaan Yogyakarta dan lahir melengkapi ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 1948 khususnya mengenai daerah istimewa, sebagaimana yang dimaksudkan di dalamnya.

Kekuasaan raja menurut konsep Jawa adalah absolut (mutlak), yang dalam bahasa pedalangan dikatakan "*gung binathara bau dhendha nyakrawati*" (sebesar kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia) dan karena itu raja dikatakan "*wenang wisesa ing sanagari*" (memegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri). Jadi bisa dikatakan posisi raja dalam budaya keraton adalah penguasa tunggal. Dalam konsep kekuasaan Jawa pemberian kekuasaan yang besar kepada raja harus diimbangi dengan ketentuan bahwa raja harus bijaksana, disamping itu tugas raja adalah "*anjaga tata titi tentreming praja*" (menjaga keteraturan dan ketentraman hidup rakyat) supaya tercapai suasana "*karta tumun raharja*" (aman dan sejahtera). Ini merupakan isi konsep kekuasaan Jawa yang disebut doktrin atau ajaran keagungbinataran.⁶

2. Sabda Raja dalam Keraton Ngayogyakarta

Sabda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata; perkataan (bagi Tuhan, nabi, raja, dan sebagainya): renungan -- Rasulullah mengenai kasih sayang sesama umat manusia. Bersabda/ber sab da/ berkata; bertitah: raja telah - agar para menterinya selalu berbuat adil.⁷ Menurut Selo Seomardjan, sabda raja adalah kata-kata keramat dari seorang raja. Sesudah kata- kata keramat itu diucapkan seorang raja, ucapan itu tidak dapat dicabut kembali. Apabila kata-kata raja bukan semata-mata milik raja saja, melainkan kata-kata yang sudah disempurnakan dengan kekuatan kosmik dan sudah meresap ke dalam perasaan dan pikiran raja bersangkutan.

⁶Moedjanto, Konsep kekuasaan Jawa Penerapan Oleh Raja-Raja Mataram, (Yogyakarta : Kanisius, 1987),Hlm. 122

⁷<http://kbbi.web.id/sabda>, diakses pada tanggal 17 Desember 2015

Sabda raja merupakan ucapan raja yang memiliki kekuatan hukum di internal keraton. Kekuatan hukum tersebut kuat dan mendasar. Kedudukan sabda raja lebih tinggi daripada kedudukan sabda tama. Sehingga, bagaimanapun yang disabdakan oleh raja harus ditaati.

Sabda raja menyadarkan kita agar nilai-nilai luhur budaya Jawa yang telah diwariskan oleh para pendahulunya diletakkan dalam satu benang merah yang utuh, bukan dipisahkan dari yang satu dengan yang lain bagaikan butir-butir pasir berserakan.⁸ Dengan pendekatan secara *hermeneutik* nilai-nilai luhur budaya Jawa itu ditunjukkan arti dan maknanya yang aktual, sehingga tidak perlu diletakkan secara dikotomis diametral bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau global; melainkan justru secara integratif dikembangkan untuk memperkaya kebudayaan nasional dalam wadah masyarakat yang kultural.

Biasanya sabda raja dikeluarkan karena adanya ikhwal yang menjadi perbincangan atau persoalan dikalangan internal keraton maupun luar internal keraton. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka raja mengeluarkan sabdanya. Sabda raja yang dikeluarkan oleh raja harus sinkron dengan paugeran yang ada di keraton. Dengan kesinkronan tersebut diharap antara sabda raja dan paugeran terdapat keseimbangan. Sehingga tidak tumpang tindih antara sabda raja dan paugeran.

Sabda raja memiliki kekuatan hukum begitu juga paugeran. Keduanya memiliki kekuatan di dalam internal keraton. Akan tetapi kekuatan hukum pada sabda raja lebih tinggi daripada paugeran. Paugeran merupakan adat istiadat yang terbentuk, salah satunya karena kebiasaan-kebiasaan dari leluhur terdahulu yang dijadikan sebagai hukum.

Titah raja dapat digolongkan menjadi tiga, yakni sabda raja, sabda tama, dan dawuh raja. Ketiganya memiliki perbedaan, perbedaannya sebagai berikut. Menurut, dosen jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, Bayu Dardias ketiga istilah tersebut hanya berbeda pada penamaannya saja.

⁸ Sri Sultan Hamengku Buwono X, *SABDA Ungkapan Hati Seorang Raja*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan RAKYAT), hlm. 73

Sabdaraja ini juga ditujukan ke kalangan internal, dan diumumkan di Sitihinggil. Pada saat mengumumkan, Sultan mengenakan pakaian kebesaran warna hitam, lengkap dengan pusaka inten bersegi delapan dan kuluk warna biru yang dikenakan terakhir pada 1989. Sabdatama ditujukan untuk kalangan eksternal, diumumkan di Bangsal Kencono. Pada saat mengumumkan Sultan mengenakan pakaian batik model peranakan menggunakan blangkon. Sabdatama dihadiri Paku Alam yang bertahta dan sebagian besar adik-adiknya. Sedangkan dawuh lebih kepada perintah yang dititahkan raja kepada internal dan eksternal Keraton.

Sejak dinobatkan pada 7 Maret 1989, Sultan Hamengku Buwono X sudah mengeluarkan dua kali Sabdatama dan Sabdaraja 30 April dan Dawuhraja (atau Sabdaraja II) 5 Mei. Tapi ketiganya hanya berbeda penamaannya saja.

Sabdatama I (10 Mei 2012) ditujukan untuk memastikan poin-poin keistimewaan Yogyakarta diakomodasi dalam Undang Undang. Sabdatama II (6 Maret 2015) ditujukan untuk mengakhiri polemik terkait pembahasan Perdais tentang Pengisian Jabatan Gubernur. Sabdatama ditujukan untuk kalangan eksternal, diumumkan di Bangsal Kenconoyang dihadiri Paku Alam yang bertahta dan sebagian besar adik-adiknya.

Sabdaraja I (30 April 2015) berisi lima hal, tiga berkaitan dengan gelar: mengganti "Buwono" menjadi "Bawono", "Sedasa" menjadi "Sepuluh" dan menghilangkan "khalifatullah", mengakhiri perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, serta menyempurnakan Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek (pusaka Sultan) dan Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun (pusaka putra mahkota). Dawuhraja hanya berisi satu hal yaitu merubah gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram. Sabdaraja ditujukan ke kalangan internal, dan diumumkan di Sitihinggil.

Mekanisme keluarnya sabda raja oleh Sultan yaitu setelah dirinya menerima perintah dari Tuhan yang disampaikan

melalui para leluhurnya. Dan menjelaskan sejumlah persoalan termasuk tidak digunakannya kata *assalamu'allaikum*.

"Sabda Raja ini tidak pakai *assalamu'alaikum*. Saya merasa ini adalah dawuh Allah lewat leluhur saya saya menyampaikan titah *dawuh* ini kepada orang lain. Masa kalau memang Allah pakai *assalamu'allaikum* kan tidak? Tapi jangan mengatakan di Keraton tidak boleh pakai *assalamu'alaikum*," katanya, dalam dialog menggunakan bahasa Jawa dengan warga Jogja mengenai Sabda Raja dan Dawuh Raja di rumah putri sulungnya, GKR Mangkubumi (Pembayun).

Sementara itu terkait perubahan dari Buwono menjadi Bawono adalah perluasan cakrawala. "Buwono itu jagat *alit* (kecil), Bawana itu jagat *ageng* (besar), jadi seumpama Buwono itu daerah, Bawono itu nasional, kurang lebih seperti itu," katanya. Sedang dari kaping sedasa menjadi *kasepuluh* adalah nomor urut. Sultan mencontohkan *kapisan*, *kapindo*, *katelu* dan seterusnya. "Jadi *kasadasa* ya *kasapuluh*, tidak bisa disebut *kaping sedasa*. Kenapa karena *kaping* itu hitungan tambahan, bukan *lir gumanti* (nomor urut)," jelasnya.

Muncul nama Suryaning Mataram, menurut Sultan, dasarnya perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Kyai Giring sudah selesai (bukan diubah). "Mataram lama dari zaman Ken Arok Singosari sampai Pajang itu juga Mataram yang disebut sebagai Mataram lama. Mataram Baru dari zaman Eyang Panembahan senapati sampai sekarang. Jadi ada Mataram lama kemudian ada perjanjian Pemanahan dan Giring itu memisahkan dengan Mataram Baru. Karena perjanjian itu sudah selesai maka dari zaman Ken Arok sampai Pajang sampai Penembahan Senapati dan sekarang dasarnya keturunan. Tidak dipisahkan lagi antara lama dan yang baru karena ada perjanjian tadi". Sultan menjelaskan pergantian gelar Khalifatullah Sayidin menjadi Langgenging Toto Panoto Gomo. "*Langgenging kan didhawubi Gusti Allah ngagem pranataning jagat* (melestarikan dunia sesuai perintah Allah dengan aturan dunia)," papar Sultan. Perintah lain yang menurut Sultan dia terima adalah bahwa keadaan sekarang tidak bisa dianggep sepele seperti raja sebelumnya karena keadaan yang berubah. "Saya kebagian tidak

kena perjanjian. Karena saya yang diperintah untuk zaman baru," katanya. Sultan mengaku dawuh ini mendadak yakni baru sehari sebelum dikeluarkan. "Tidak ada yang namanya mendadak. Dawuh itu kewenangna Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta. Dan dawuh ini tidak bisa kapancai (tidak dipercaya dan disepelekan). Raja yang tidak menjalankan perintah lebih berat menerima marah dan siksa," katanya lagi.

Sultan menyadari Sabda Raja dan Dawuh Raja bakal menimbulkan perdebatan di kalangan saudara-saudaranya. Namun jika tidak disampaikan, perintah tersebut justru akan menjadi risiko bagi Sultan maupun bagi rayi-rayinya atau adik-adiknya. "Jika Raja tidak melaksanakan perintah, risiko yang muncul lebih besar ketimbang orang lain," kata Sultan. Sebelum menerima wahyu, Sultan mengaku sudah lama melalui proses sendirian di Keraton, di sebuah kamar khusus. Ia juga menyatakan tidak ada guru atau dukun yang mempengaruhi keluarnya Sabda Raja dan Dawuh Raja. "Saya tidak apa-apa disepelekan adik dan orang lain yang tidak tahu sejatinya Sabda Raja dan Dawuh Raja itu. Saya tidak bereaksi apa-apa. Tidak apa-apa daripada saya mendapat marah Tuhan," katanya.

Sultan juga mengatakan dalam prosesi Dawuh Raja di Bangsal Siti Hinggil, Pembayun berjejer dengan para adik dan kerabat Keraton lainnya. Sultan kemudian meminta Pembayun untuk duduk di kursi Watu Gilang, batu yang biasa ditempati calon Sultan. "Di situ saya menetapkan (Pembayun). Dia berhak duduk di kursi itu, tegas Sultan".

3. Peran Elit Keraton dalam Suksepsi Politik di Yogyakarta

Konsep Jawa memandang raja sebagai seseorang yang dianugerahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolute. Kepercayaan rakyat akan kesaktian Sultan yang diwariskan turun-temurun dan telah tertanam sangat dalam dan tersebar luas pada alam kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Bagi masyarakat Yogyakarta, tiap kata dari sultannya bukan hanya semata-mata dari seseorang manusia yang kebetulan memiliki kekuasaan, tetapi juga sekaligus merupakan kata sakti. Perintah dari sultan adalah

hukum, tiap keinginannya merupakan perintah bagi rakyatnya. Sultan berada di pusat lingkaran konsentris kerajaan dalam struktur kerajaan Jawa.⁹

Lingkaran yang terdekat dengan sultan adalah keraton, yakni lingkaran pertama atau lingkaran dalam dari kerajaan yang mencakup istana kediaman Sultan yang didiami bersama keluarga, lingkaran ini bertanggung jawab atas pemerintahan dalam (parentah jero) dan juga bertindak sebagai perantara antara Sultan dengan pemerintah luar.

Lingkaran kedua adalah nagara (ibukota) tempat kedudukan pemerintah luar (parentah j'aba) dan tempat kediaman para pangeran, patih, dan para pejabat tinggi lainnya, bertanggung jawab atas seluruh pemerintahan kerajaan sejauh hal itu menyangkut hal-hal di luar keraton.

Lingkaran ketiga disebut nagaragung. Dalam lingkaran inilah terdapat beberapa lungguh, petak tanah dan penduduknya dengan seorang pangeran atas nama sultan, mereka yang diberi hak-hak ini disebut patuh.

Saat ini terjadi perubahan di lingkungan internal keraton yang dimulai oleh HB X, yaitu dengan memasukkan kelima putrinya dalam posisi-posisi strategis di keraton. Putri-putri Dalem menjadi wakil dari paman-pamannya. Nampak ketika GBPH Joyokusumo, adik sultan meninggal dunia, posisinya sebagai Pengageng Kawedanan Ageng Panitrapura (semacam Setneg) digantikan GKR Condrokirono yang sebelumnya menjabat wakil. GKR Condrokirono adalah putri nomor dua sultan, adik kandung dari GKR Pembayaran sendiri.

Dalam UUK Pasal 19 ayat (3) huruf a, yang berbunyi "surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" Pasal ini sangat menguntungkan terpilihnya GKR Pembayaran menjadi Gubernur apabila posisi Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura diisi oleh GKR Condrokirono. Karena besar kemungkinan GKR Pembayaran didukung GKR Condrokirono yang secara politik menentukan

⁹Yuniyanto, Tri, *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat Demokratisasi Pemerintahan Di Yogyakarta*, (Solo: Cakra Book, 2010), hlm. 24

bisa tidaknya seseorang diajukan sebagai Gubernur seandainya sampai akhir hayatnya Sultan HB X tidak menentukan pengganti. Jadi, walaupun secara garis keturunan laki-laki hanya adik laki-laki Sultan HB X yang berpeluang menjadi Sultan, melihat konstelasi politik di Keraton, GKR Pembayun memungkinkan untuk menjadi Sultan. Dengan kata lain, karena seluruh posisi di keraton diangkat dengan Dawuh Dalem dari Sultan, maka Sultan HB X telah menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan perempuan menjadi Raja.

Di dalam keraton keluarga sultan memiliki status dan peran masing-masing. Setiap status dan peran memiliki hak dan kewajiban. Kekuasaan penuh dan utama dipegang oleh sultan. Segala sesuatu yang telah ditahkan oleh sultan tidak boleh diungguli. Dalam paugeran keraton sabda raja maupun titah raja adalah benar. Meskipun yang keluar dari raja mengandung nilai pro dan kontra.

Seperti ketika melakukan musyawarah keluarga bersama sultan membahas suksesi. Tidak semua keluarga mempunyai hak bicara dan hak suara. Seperti halnya menantu raja, dia tidak mempunyai hak bicara maupun juga tidak mempunyai hak suara. Sedangkan saudara-saudara Sultan dan istri-istri Sultan yang masih hidup itu mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.¹⁰ Yang memiliki hak bicara dan hak suara adalah keturunan dari raja. Mereka antara lain adik-adik sultan, yakni: G.B.P.H. Prabukusumo, G.B.P.H. Yudhaningrat, G.B.P.H. Condrodiningrat, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto (adik kandung Sultan) yang berada di Yogyakarta. Sedangkan yang dari Jakarta ada G.B.P.H. Pakuningrat, G.B.P.H. Cakraningrat, G.B.P.H. Suryadiningrat, G.B.P.H. Suryametaram, G.B.P.H. Hadinegoro, dan G.B.P.H. Suryonegoro.

Meskipun berbeda ibu tetapi adik-adik sultan HB X satu ayah yakni sultan HB IX. Begitu juga anak-anak Sultan HB IX dari beberapa ibu yang lain. Mereka berhak mengetahui dan

¹⁰ *Suksesi Gubernur di Monarki Jogja*, <http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/01/suksesi-gubernur-di-monarki-jogja/>, diakses pada tanggal 29 November 2015

berpartisipasi penuh atas keraton. Mereka memiliki hak bicara dan hak suara ketika dilakukan musyawarah keluarga yang membahas tentang keraton. Selama ini pengelolaan keraton pun lebih diutamakan adik-adiknya yang mengelola. Bahkan anak-anak sultan HB X tidak diberi mandat untuk mengelola keraton secara penuh.

Anak-anak sultan lebih aktif dengan kegiatan sosial di luar keraton. Misalnya saja, GKR Pembayun aktif dengan kegiatan sosial di luar keraton. GKR Pembayun aktif Ketua Umum Karang Taruna Provinsi DIY, Ketua Umum BPD AKU Provinsi DIY (Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), Ketua Pembina Yayasan Royal Silk (Pengembangan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Karangtengah), dan lainnya¹¹.

4. *Cultural Capital* (Modal Budaya) sebagai Pijakan Obsesi dalam Kepemimpinan

Seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki modalitas terlebih dahulu. Modalitas tak selalu berkaitan dengan uang. Ada hal yang lebih penting daripada uang untuk modal menjalankan kepemimpinan. Bourdieu berpendapat:

"capital can present itself in three fundamental guises: as economic capital, which is immediately and directly convertible into money and may be institutionalized in the forms of property rights; as cultural capital, which is convertible, on certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in the forms of educational qualifications; and as social capital, made up of social obligations ('connections'), which is convertible, in certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in the forms of a title of nobility "

Pierre Bourdieu menjelaskan ada empat (4) modalitas yang harus dimiliki seseorang jika hendak menjadi pemimpin. Empat (4) modal tersebut adalah modal simbolik, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Modal simbolik berkaitan

¹¹ GKR Mangkubumi, https://id.wikipedia.org/wiki/GKR_Mangkubumi, diakses pada tanggal 29 November 2015

dengan legitimasi otoritas dalam bidang politik. Modal sosial berkaitan dengan jumlah sumber daya yang dapat memiliki hubungan timbal balik, sehingga dapat membentuk jaringan yang terinstitusional. Modal budaya adalah modal yang bersumber pada tradisi adat istiadat yang dipegang dan di percayai. Modal ekonomi merupakan kekayaan dalam bentuk materil yang sangat mungkin membentuk struktur masyarakat, serta memiliki peran inti dalam kehidupan sosial.

Culture capital (modal kultural atau modal budaya) digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kelas sosial dan budaya. Modal budaya memiliki struktur nilai tersendiri, terlepas dari modal ekonomi. Modal budaya diperoleh dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak aktor kecil, misalnya melalui ajaran dari orang tuanya serta pengaruh dari lingkungan keluarga.

Yogyakarta merupakan sebuah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sultan. Sultan di Yogyakarta memiliki 2 peran, yakni sebagai Raja dan Gubernur. Jabatan sebagai raja dan gubernur merupakan modal simbolik yang dimiliki oleh Sri Sultan HB X sebagai pemimpin Yogyakarta. Sebagai seorang raja di kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang terkenal daerah kental akan tradisi dan budaya, raja memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

1. Sultan sebagai ikon kebudayaan melalui tradisi-tradisi Keraton.
2. Sultan sebagai pemangku adat dan tradisi tertinggi.
3. Sultan sebagai pemelihara, pelestari, dan pejaga budaya.

Tugas dan peran tersebut digunakan Sri Sultan HB X dalam memimpin Yogyakarta. Sultan sebagai ikon kebudayaan di keraton Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk memangku adat dan tradisi. Jadi, segala tingkah laku sultan mengacu pada aturan adat dan tradisi yang ada di lingkup Keraton.

Keraton kasultanan yang terlahir dari kebudayaan masyarakat terdahulu, keraton memiliki aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tersebut dibuat oleh raja penerima tahta melalui titah sabdanya. Melalui aturan-aturan

yang tetap dijaga dan dilestraikan tersebut eksistensi keraton dapat bertahan hingga kini. Aturan keraton tersebut lebih dikenal dengan istilah paugeran.

Aturan adat dan tradisi (paugeran) terbentuk dari kebudayaan leluhur menjadi pijakan sultan (pemimpin keraton) dalam menjalankan kepemimpinannya. Paugeran yang telah tercipta dari leluhurnya diwariskan turun temurun kepada sanak saudaranya dijaga dan di lestarikan agar paugeran tetap bertahan dari jaman ke jaman. Paugeran keraton Ngayogyakarta mengandung nilai dan norma yang harus ditaati untuk menjaga amanah dari leluhurnya.

Sri Sultan HB X sebagai pewaris keraton kasultanan Ngayogyakarta kesepuluh berusaha untuk tetap melestarikan tradisi dalam paugeran keraton. Dalam sendi-sendi kepemimpinannya sultan HB X berusaha melanjutkan cita-cita leluhurnya. Melalui modal kultural yang telah dimiliki mewarisi sang ayah, Sri Sultan HB X menjalankan kepemimpinannya sebagai raja dan gubernur di keraton Ngayogyakarta dan gubernur DIY.

Sabda Raja dalam Konteks Elit, Cultural Capital Politik Keraton dan Islam

Di dalam tradisi Jawa ada konsep panutan. Raja selalu dianggap sebagai potret sebuah panutan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Selo Soemardjan mengatakan, bahwa raja yang bijak seharusnya menjaga diri untuk tidak mengeluarkan perintah, pendapat, atau larangan tanpa pertimbangan yang matang.¹² Selain itu, menurut Drajat Suharjo, keputusan final seorang raja itu *ora wola-wali sepisan mungkasi*. Artinya, sekali tidak perlu diulang karena sudah melalui pertimbangan panjang, cermat dengan penuh kesabaran. Sebab, setiap kata dapat menyebabkan kebahagiaan atau kehancuran, senang atau sedih, dan kadang-kadang bahkan kematian seseorang.

Perjanjian yang ditandatangani untuk menghentikan penerangan karena konflik politik yang berkepanjangan pada 13

¹² Artha, Arwan Tuti, *Laku Spiritual Sultan Menuju Langkah Raja Jawa Menuju Istana*, (Yogyakarta : Galang Press, 2009), hlm. 82

Februari 1755 di Desa Gianti, salah satu desa kecil di daerah Salatiga, telah membagi kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu separoh dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III yang bertahta di Surakarta Hadiningrat dengan ibukota di Surakarta, sedang separoh lainnya dikuasai oleh Pangeran Hangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I dan mendirikan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, kerajaan Surakarta Hadiningrat dikenal dengan Kasunanan Surakarta, sedang wilayah kerajaan yang dikuasai Sutan Hamengkubuwono lebih dikenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta.

Meluasnya campur tangan politik pemerintah Hindia-Belanda terhadap kekuasaan pemerintahan tradisional di Jawa, telah menyebabkan perpecahan politik, sehingga di Kasultanan Surakarta pada tahun 1757 muncul kerajaan baru yaitu Kadipaten Mangkunegaran yang diperintah oleh Mangkunegoro I, dan di Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1813 kemudian juga muncul swapraja baru Kadipaten Pakualaman yang diperintah oleh Paku Alam I. Keempat daerah swapraja itu diatur berdasarkan kontrak politik yang dibuat dalam setiap pergantian penguasa (raja). Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan gabungan dari dua swapraja, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan di Jawa. Dalam struktur pemerintahan kerajaan, kekuasaan penuh dipegang oleh seorang raja. Konsep Jawa memandang raja sebagai seorang yang dianugrahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolute. Raja memegang otoritas dan secara hirarkis menduduki puncak stratifikasi, baik dalam struktur social maupun kekuasaan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan struktur kekuasaan yang berlaku. Struktur kekuasaan berkaitan erat dengan orde sosial yang melingkupinya. Pandangan kosmis-magis dalam masyarakat pendukung, menimbulkan kekuasaan bersumber pada kekuatan

"supra natural", sebab keterlibatan alam (kosmos) merupakan bagian dari pengendalian kekuasaan.

Konsep kekuasaan dalam masyarakat Jawa berpadanan dengan pengertian kesaktian. Raja sebagai penguasa mutlak dalam kerajaan mempunyai kesaktian yang tidak mungkin dijangkau oleh orang lain. Orang yang mempunyai kekuasaan ditandai oleh kemampuannya berkonsentrasi, yaitu menfokuskan kekuasaan. Keberadaan seorang raja sebagai orang yang mempunyai kekuasaan itu didukung oleh pulung keraton, artinya keberadaan raja ditempatkan dalam posisi yang menentukan terhadap kelangsungan kehidupan.

Orang Jawa memandang tentang alam yang terbagi dalam dunia manusia- mikrokosmos, dan dunia supra manusia- makrokosmos. Berdasarkan pandangan tersebut, dalam penyelenggaraan Negara berpengaruh terhadap kedudukan raja. Kesejajaran antara mikrokosmos dengan makrokosmos menempatkan raja sebagai penjelmaan atau keturunan dewa, sehingga menempatkan raja sebagai penguasa mutlak atas kerajaan, kultus dewa raja menjadi bagian dalam pettier intahan.¹³

Kultus dewa raja dalam perkembangan dikikis, terutama ketika masuknya agama Islam secara institusional dalam kerajaan. Ajaran Islam menolak penyamaan antara manusia dengan Tuhan. Raja tidak lagi identik dengan dewa, tetapi mempunyai kedudukan sebagai wakil Tuhan di dunia yang disebut dengan khalifatullah. Namun demikian, penghapusan identifikasi raja-dewa itu tidaklah mengurangi tuntutan pokok, yaitu kekuasaan raja yang menyeluruh dan mutlak atas para "kawula"-nya. Karena raja adalah wakil Tuhan di dunia, maka tidaklah aneh apabila segala keputusan raja tidak dapat ditentang sebab keputusan itu manifestasi dari kehendak Tuhan.

Perintah raja adalah hukum, ia juga merupakan kata sakti. Tiap keinginan adalah perintah bagi rakyatnya. Raja ditempatkan pada tampuk tata masyarakat yang jauh di atas

¹³ Gelderen, Heine, *Konsepsi tentang Negara dan Kedaulatan Raja di Asia Tenggara*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 16

jangkauan orang biasa. Untuk menuju kekuasaan yang demikian, maka dilakukan melalui usaha-usaha baik secara rasional maupun secara magis dan mistis. Secara rasional ditunjukkan dalam usaha mengawasi aspek ekonomi, aktifitas sosial, membangun kekuatan militer. Sedang untuk mendukung daya magis raja maka diciptakan mitos-mitos, mengumpulkan benda atau orang yang dianggap mempunyai kekuasaan, pemakaian gelar, menarik genealogis yang panjang, maupun dengan menciptakan sastra babad untuk melegetimasi kekuasaannya.¹⁴

Jadi, peranan sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan. Status dan peran sultan ini terefleksi dalam kosnep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluraslis. Status sultan dalam Islam sebagai Khalifatul fil Ardhi Sayidin Panotogomo (wakil Tuhan di muka bumi) berfungsi sebagai pemeliharaan kelanggengan agama.¹⁵ Sedangkan kepemimpinan birokratis, Sultan mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional UU No. 32 Tahun 2004 sebagai Gubernur DIY. Dinamikan politik ini yang menjadikan salah satu keistimewaan Yogyakarta. Penguatan keistimewaan Yogyakarta tidak terlepas dari integrasinya antara Daerah Yogyakarta, Keraton dan rakyatnya. Integrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, keraton dan rakyatnya merupakan warisan dari leluhur Sinuwun Kaping I sampai dengan VIII. Kesitimewaan itu adalah Sultan yang jumeneng janggan sampai dipisahkan dengan rakyatnya. Persatuan raja dengan rakyat sudah ada sejak dahulu, sejak HB I yang diwujudkan dengan golong gilig, pimpinan dan bawahan, raja dengan rakyat bulat sempurna, begitupula manusia dengan Yang Maha Esa adalah bulat sempurna sebagai habluminallah dan habluminannas.

¹⁴Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 24

¹⁵Thontoei, Jawahir, *Apa Istimewanya Yogya*, (Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2007), hlm.10

Habluminallah (kodrat ke Tuhan) yang menegaskan bahwa manusia hidup di dunia menyandang misi sebagai Khalifah Allah. Untuk itu, manusia seharusnya *anulad citraning Alloh* (meneladani sifat Allah) dengan kewajiban menyembah, memuji, memuliakan dalam meluhurkan Asma Allah. Karena tiada lain kecuali manusia sendiri juga yang paling bertanggung jawab terhadap Kemuliaan Allah. Sedangkan habluminnanah (kodrat manusia) bahwa sesungguhnya manusialah yang paling sempurna yang menjadikannya pusat *lelakoning bawana*. Maka manusia harus benar-benar menunaikan tugas dan kewajiban memayu bayuning bawana. Artinya, rahayuning bawana, rahayuning bumi seisinya, rahayuning alam seutuhnya sampai dengan keselamatan Negara beserta seluruh rakyat itu sejatinya tergantung pada manusia sendiri.¹⁶

Kedudukan sultan tidak hanya secara kultural kokoh, tetapi juga mempunyai tempat di puncak struktur masyarakat. Adalah merupakan aturan yang sudah mantap bahwa raja Jawa, termasuk sultan, harus merupakan keturunan langsung dari raja yang memerintah sebelumnya, terutama putera pertama dari istri pertama. Sistem patriarki tersebut masih terlihat dalam sistem kepemimpinan Jawa di Keraton Yogyakarta. Aturan paugeran hanya memperbolehkan laki-laki menjadi sultan. Gelar yang disandang sultan, yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, mengonotasikan suatu rentetan kata-kata yang bersifat maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan gelar tersebut dalam paugeran berarti secara struktural menutup peluang perempuan untuk menjadi pemimpin Keraton Yogyakarta. Di sinilah sistem budaya patriarki bekerja, di mana sistem itu cenderung menempatkan laki-laki pada sektor publik.

Kepemimpinan perempuan memang menjadi polemik tersendiri dalam masyarakat yang masih mewarisi budaya

¹⁶Dwiyanto, Joko, Keraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan, (Yogyakarta : Paradigma, 2009), hlm. 568

patriarki. Pada tanggal 5 Mei 2015 kemarin, Gusti Pembayun dinobatkan sebagai sebagai putri mahkota. Penobatan tersebut ditentang sebagian masyarakat dan kerabat keraton karena dirasa melanggar aturan adat paugeran. Disatu sisi harus menghormati adat istiadat leluhur, di sisi lain tidak dapat menghindari dari proses perubahan sosial saat ini. Sebab, sifat masyarakat tidak statis, melainkan dinamis yang akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Cepat atau lambat, nilai-nilai sosial adat tradisional dalam masyarakat akan mengalami proses sosial tersebut. Karena itu, agar eksistensi keraton sebagai bagian dari pranata sosial masyarakat Jawa tetap ada maka harus peka terhadap zaman. Termasuk peka terhadap isu gender yang sedang berkembang di era demokrasi saat ini.

Paugeran atau tata aturan adalah hal yang selama ini pernah terjadi di keraton Yogyakarta. Ada dua pendapat: pertama, Paugeran yang selama ini digunakan mulai HB II sampai HB X, GKR Pembayun tidak dapat menjadi Sultan. Berdasarkan gelar, jangankan menjadi Sultan, menjadi Putra Mahkota pun tidak bisa karena gelar tertinggi bagi perempuan di dalam struktur keraton Yogyakarta adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR). Sama seperti KGPH Hadiwinoto, GKR Pembayun telah dua kali berganti nama dari Gusti Raden Ajeng (GRAj) waktu lahir lalu Gusti Raden Ayu (GRAy) setelah akil baligh lalu GKR setelah menikah, sementara KGPH Hadiwinoto naik dari Bendoro Raden Mas (BRM) ketika lahir, lalu ke GBPH (Gusti Bendoro Pangeran Haryo) setelah dewasa lalu ke KGPH (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo). Sementara Putra Mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA). Seorang Putra Mahkota juga akan mendapatkan keris lurus tanpa luk yang disebut Keris Joko Piturun. "Joko" dalam bahasa Jawa identik dengan laki-laki. Pendapat yang pertama ini juga beranggapan bahwa Sultan memiliki hak prerogatif tetapi dia terbatas oleh Paugeran. Jika diibaratkan dengan negara, Sultan memiliki hak prerogatif tetapi tunduk pada Undang Undang Dasar. Menurut pendapat pertama, Sultan seorang laki-laki adalah "Undang Undang Dasar" Keraton.

Kedua, bahwa Paugeran tertinggi di dalam Keraton adalah Dawuh Dalem atau perintah raja. Selama Sultan menghendaki terjadinya perubahan, maka akan dapat dilaksanakan. Struktur kuasa di keraton seperti kerucut dengan Sultan sebagai pucuk tertinggi kerucut tersebut. Sultan dan kasultanan juga dituntut untuk peka terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang ini dimana kesetaraan perempuan menjadi wacana yang umum di masyarakat. Di beberapa negara di Eropa, kerajaan mengenal gender blind dalam menentukan penerus. Selama yang bersangkutan adalah anak pertama, maka berhak atas tahta.

Sabda Raja dalam Keraton Yogyakarta

Sampai saat ini Keraton masih merupakan pusat kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa. Selain sebagai pusat kebudayaan Jawa, Keraton juga sebagai pusat etika, estetika, filsafat dan bermacam-macam adat. Sebagai pusat kebudayaan, nilai-nilai dari keraton sering dipakai acuan oleh masyarakat (khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam pengembangan kebudayaan mereka. Semua unsur yang berkenaan dengan keraton merupakan bentuk dari modal budaya (*culture capital*). Modal budaya (*cultural capital*) memiliki beberapa dimensi yaitu : pengetahuan obyektif, cita rasa dan preferensi, kualifikasi-kualifikasiformal (seperti gelar), kemampuan budaya (*cultural skills*) seperti kemampuan menulis, kemampuan berbahasa, sopan santun, dan carabergaul, serta kemampuan praktis (seperti memainkan alat musik).

Makna kata budaya Yogyakarta adalah nilai-nilai luhur, keyakinan-keyakinan, ideologi atau anggapan yang digunakan sebagai rencana atau pedoman perilaku dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Yogyakarta. Nilai diartikan sebagai ukuran yang harus ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan sesuai dengan kodrat alam dan cita-cita luhur suatu komunitas masyarakat maupun bangsa.

Keyakinan diartikan sebagai sesuatu yang diterima sebagai hal yang benar atau salah dan tidak perlu diperdebatkan dan yang terakhir asumsi adalah sesuatu yang diterima

sebagaimana adanya tanpa disadari dan tidak perlu dibuktikan.

Ada banyak sekali nilai-nilai, keyakinan-keyakinan maupun asumsi-asumsi yang dipergunakan oleh masyarakat disekitar Keraton Yogyakarta sebagai pedoman perilaku dalam memecahkan masalah. Beberapa ungkapan budaya Jawa yang sarat dengan makna dan selaras dengan karakteristik masyarakat Yogyakarta adalah :

1. Manunggaling Kawula Gusti. Ungkapan *manunggaling kawula gusti*(prinsip tentang kepemimpinan dari Keraton Yogyakarta yang berpihak kepada rakyat) bermakna bahwa pemimpin berasal dari rakyat dan harus mengabdikan diri hanya untuk kepentingan rakyat.
2. Sabda Pandhita Ratu Tan Kena Wola Wali. Salah satu ciri kearifan yang berasal dari Keraton adalah *sabda pandhita ratu tan kena wola-wali* (seorang pemimpin harus memiliki komitmen) bermakna apa yang sudah dikatakan harus dilakukan. Perkataannya tidak berubah-ubah, plin-plan, tidak jelas, apalagi dusta.
3. Berbudi Bawa Leksana Ambeg Adil Para Marta. Dalam pandangan jawa, seorang raja harus memiliki watak berbudi bawa leksana ambeg adil para marta (selalu memberikan keadilan kepada segenap rakyat) berarti bahwa melalui kepemimpinannya segenap rakyat dipuaskan karena menerima keadilan.
4. Keutamaan Integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang sangat tinggi. Dalam serat nitipraja dikatakan bahwa "*lamun sira tinitah nrepati, wonten ta kecaping nitipraja, nista madya utamane, nista reje jentan wrub, ing durgama mungsube prapti, katungkul ing pangulah, dan reksa ing atun, ajrih kang kalungsura, jenengipun gara-gara bobo wani, asanggup ing ayunan*" artinya jika kamu di takdirkan menjadi raja, ada nasihat dalam nitipraja, yang nista, yang sedang, dan utama. Nista jika tidak paham, hingga musuh datang, terlalu bersuka ria, diselimuti oleh nafsu, berjiwa penakut terhadap orang, namanya gara-gara itu, dikuasai nafsu pribadi.
5. Pemimpinan Harus Peka oleh Kritik. Seorang pemimpin tidak imun terhadap kritik. Bahkan semakin tinggi level

kepemimpinan seseorang maka semakin tinggi kepekaannya terhadap kritik.

6. Pemimpin sebagai Kreator Budaya. Para pemimpin dituntut tidak hanya berbudaya tinggi, tetapi juga menjadi para penggagas kebudayaan. Hal ini berarti pemimpin harus kreatif, banyak ide dan inovatif.
7. Spiritual Quotient (SQ). Seorang pemimpin Jawa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itulah sultan mempunyai gelar khalifatullah. Seorang yang menjadi pemimpin harus mendapat visi dan karunia dari Tuhan disebut pulung, wahyu atau ndaru (kedekatan seseorang pemimpin dengan Tuhan dan memiliki kedalaman kehidupan rohani). Spiritualitas yang dalam membawa mereka untuk bisa menghargai pluralitas dan multikulturalitas sehingga mereka dapat menjadi pengayom bagi masyarakat yang jamak.

Berkaitan dengan kebudayaan Jawa yang dikembangkan sebagai dasar filosofi dan system nilai dalam penyelenggaraan pemerintah DIY, pada tanggal 30 April dan 3 Mei 2015 Sultan mengeluarkan sabdatama dan sabdaraja. Berikut isi dari Sabda Raja, yang disampaikan pada Kamis 30 April 2015.

"Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem."

"Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama."

"Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono."

Dalam bahasa Indonesia, Sabda Raja tersebut artinya:

"Allah, Tuhan yang Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarga di Keraton dan abdi dalem, saya

menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya."

Kemudian, 5 hari setelah itu, yaitu pada tanggal 5 Mei 2015, Sultan mengeluarkan Dawuh Raja, berikut isinya :

"Siro adi ingsun, sekseono ingsun Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu GKR Mangkubumi. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun."

Dalam bahasa Indonesia, Dawuh Raja tersebut artinya:

"Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya."

Sultan mengatakan, secara garis besar, isi dari Sabda Raja adalah penggantian nama gelar Sultan dari "Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sunuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati in Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat" menjadi "Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto PanataGama ".

Menurut Sultan, pergantian nama itu merupakan "dawuh" atau perintah dari Allah SWT melalui leluhurnya. Dengan demikian tidak bisa dibantah, dan hanya bisa menjalankan saja. "Dawuh itu mendadak. Kewenangan Gusti Allah dan tidak diperbolehkan dibantah". Beberapa perubahan yang terjadi adalah, Buwono diganti Bawono. Buwono berarti jagad kecil sementara Bawono memiliki arti jagad besar.

Sabda raja yang menurut sultan menjadi tonggak peniadaan pemisahan antara mataram lama dengan mataram baru memberikan pengaruh langsung pada pengurangan pengaruh Islam dalam kerajaan. Dengan hilangnya gelar Khalifatullah, itu berarti raja tidak lagi menjadi pemimpin agama dan penentu kehidupan beragama yang dilandasi Islam. Hilangnya gelar tersebut juga membuka peluang munculnya raja wanita di kemudian hari. Sementara jika merujuk pada ajaran Islam, wanita selayaknya tidak boleh menjadi seorang raja. Jika dilihat dari sabda raja kedua, sepertinya putri sultan yang tertua memang disiapkan untuk menjadi penerus kekuasaan.

Apabila teori fungsional dari Parson diterapkan pada kasus munculnya sabda raja ini bisa dikatakan Sultan Hamengkubuwono X berperan sebagai *actor*. Menurut Parson, *actor* sebagai termotivasi untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu ada situasi dimana sabda raja harus dikeluarkan, pertama kondisi yang tidak memungkinkan Sultan mematuhi paugeran yang ada bahwa kelima anaknya adalah berjenis kelamin perempuan. Aturan paugeran hanya memperbolehkan laki-laki menjadi sultan.

Gelar yang disandang sultan, yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, mengonotasikan suatu rentetan kata-kata yang bersifat maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan gelar tersebut dalam paugeran berarti secara struktural menutup peluang

perempuan untuk menjadi pemimpin Keraton Yogyakarta. Di sinilah sistem budaya patriarki bekerja, di mana sistem itu cenderung menempatkan laki-laki pada sektor publik. Aktor sendiri sejatinya mempunyai prasarana yang memungkinkan dia melanggengkan tujuan- tujuannya. Bisa dilihat, bahwa sultan punya hak mengeluarkan ataupun menetapkan penerusnya dengan mengangkat GKR Pembayun sebagai putra mahkota.

Apabila melihat penerapan *Political action* guna mensukseskan putra mahkota sebagai penerus tahta dikeluarkan sabda raja dan dawuh raja sebagai usaha tindakan politik sultan. Untuk mesukseskan tujuan tersebut dibentuklah *functional system* yang mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti system social harus terstruktur, mendapat dukungan dari system yang lain, system social yang bisa memenuhi kebutuhan aktor secara signifikan, system harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai, mengendalikan pengganggu, bila terjadi konflik, mampu mengendalikan.

Fuctional system yang dibentuk sultan tentunya teramat matang dan tersusun dengan baik. Terlihat perubahan di dalam internal keraton, dengan sultan memasukkan kelima anaknya ke dalam posisi-posisi strategis di lingkungan internal keraton sebagai wakil dari paman-pamannya. Ketika GBPH Joyokusumo, adik sultan meninggal dunia, posisinya sebagai Pengageng Kawedanan Ageng Panitrapura (semacam Setneg) digantikan GKR Condrokirono yang sebelumnya menjabat wakil. GKR Condrokirono adalah putri nomor dua sultan, adik kandung dari GKR Pembayun sendiri.

Dalam UUK Pasal 19 ayat (3) huruf a, yang berbunyi "surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" Pasal ini sangat menguntungkan terpilihnya GKR Pembayun menjadi Gubernur apabila posisi Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura diisi oleh GKR Condrokirono. Karena besar kemungkinan GKR Pembayun didukung GKR Condrokirono yang secara politik menentukan bisa tidaknya seseorang diajukan sebagai Gubernur seandainya sampai akhir hayatnya Sultan HB X tidak menentukan

pengganti. Jadi, walaupun secara garis keturunan laki-laki hanya adik laki-laki Sultan HB X yang berpeluang menjadi Sultan, melihat konstelasi politik di Keraton, GKR Pembayun memungkinkan untuk menjadi Sultan. Dengan kata lain, karena seluruh posisi di keraton diangkat dengan Dawuh Dalem dari Sultan, maka Sultan HB X telah menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan perempuan menjadi Raja.

Dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif- imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan, yaitu pertama adaptasi (*adaptation*) dilaksanakan oleh sistem perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sultan Hamengkubuwono X mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan zaman saat ini apabila GKR Pembayun menjadi penerus tahta, bahwa perempuan mempunyai porsi yang sama dengan laki-laki sehingga dihapuskanlah khalifatullah pada nama gelar sultan.

Sedangkan fungsi pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) difungsikan oleh system kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi (*Integration*) dilakukan oleh sistem sosial, dan keadaan laten (*Latent Pattern Maintenance*) difungsikan sistem kultural. Cara sistem kultural bekerja adalah dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing- masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Sehingga sabda raja dalam konteks *elite politic* dijadikan sebagai alat untuk mensukseskan GKR Pambayun oleh sultan sebagai penerus tahta. Sedangkan sabda raja dalam konteks *culture capital* atau modal budaya bisa dikatakan sebagai bentuk kemampuan budaya (*cultural skills*) yang dimiliki Sultan

Hamengkubuwono X terbukti mempunyai peran cukup penting.

Paugeran tertinggi di dalam Keraton adalah Dawuh Dalem atau perintah raja. Selama Sultan menghendaki terjadinya perubahan, maka akan dapat dilaksanakan. Struktur kuasa di keraton seperti kerucut dengan Sultan sebagai pucuk tertinggi kerucut tersebut. Sultan dan kasultanan juga dituntut untuk peka terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang ini dimana kesetaraan perempuan menjadi wacana yang umum di masyarakat. Perannya sebagai Raja Jogja sehingga memiliki wewenang yang diturunkan dari keluarganya serta perubahan zaman yang mengakui kedudukan perempuan setara dengan laki-laki menjadi akumulasi modal budaya (*culture capital*) yang sangat menentukan ketika Sultan ingin menjalankan suksesi kepemimpinan GKR Pembayun sebagai penerus tahtanya.

Peran Elit Keraton dalam Suksesi Politik di Yogyakarta

Pengukuhan KGPH Mangkubumi sebagai Sultan HB X saat itu merupakan tradisi baru dalam suksesi raja Keraton Yogyakarta. Ia diangkat sebagai putra mahkota bukan oleh Sultan yang masih memerintah, melainkan dalam rapat keluarga yang melibatkan keturunan Sultan HB VIII dan Sultan HB IX.¹⁷ Melalui musyawarah maka diputuskan bahwa penerus tahta selanjutnya adalah Sri Sultan HB X.

Sebagai seorang raja yang terlahir dalam tradisi baru Keraton Yogyakarta, tampaknya Sultan HB X ingin membuat tradisi baru pula. Apalagi, situasi kemasyarakatan yang dihadapinya saat ini sudah berubah. Keraton Yogyakarta bukan lagi institusi yang mempunyai kekuasaan mutlak sebagai negara, melainkan sebuah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keraton Yogyakarta, beserta sultan dan keluarga besarnya, tak hanya tunduk pada paugeran (aturan) yang hidup di keraton, tetapi juga pada hukum negara.

¹⁷ Tri Agung Kristanto, *Sultan HB X, Tradisi Suksesi Keraton Yogyakarta yang Berubah*, <http://print.kompas.com/baca/2015/05/08/Sultan-HB-X%2c-Tradisi-Suksesi-Keraton-Yogyakarta-Ya>, diakses pada 20 November 2015

Seorang raja memiliki hak untuk mengeluarkan sabda dan merubah atau mempertahankan tradisinya (paugeran) yang ada. Terlepas dari kontroversial atau tidak, seorang raja harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyatnya sebagai tujuan akhir dari segala tindakannya. Ada baiknya apabila tetap mempertahankan tradisi (paugeran) yang telah berlangsung lama dari leluhurnya.

Sebagai raja, Sri Sultan HB X juga mempunyai tekat yang menjadi pegangannya dalam menjalankan tahtanya. Tekat tersebut merupakan syarat dari ayahnya (HB IX) apabila Sri Sultan HB X menjadi raja, yang diucapkan saat beliau dikukuhkan menjadi Raja. Ada lima (5) tekat yaitu¹⁸: *pertama*, seorang sultan harus berjanji tidak boleh berprasangka dan iri kepada orang lain biarpun orang itu tidak senang kepadanya. *Kedua*, seorang sultan harus berjanji untuk tidak melanggar peraturan negara. *Ketiga*, seorang sultan harus berjanji menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. *Keempat*, seorang sultan harus berjanji untuk tidak mempunyai ambisi, kecuali ambisi untuk mensejahterakan rakyat. *Kelima*, seorang sultan harus berjanji untuk lebih banyak memberi daripada menerima.

Kelima tekat tersebut dipegang teguh sultan HB X hingga kini. Hal ini terlihat dari beberapa sikap Sultan HB X dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Kelurnya sabda raja pada tanggal 30 April 2015 merupakan bukti bahwa Sultan HB X tetap konsisten dengan tekat yang menjadi pegangan kepemimpinannya.

Dihilangkannya nama Khalifatullah pada gelar Sri Sultan HB X, penggantian Buwono menjadi Bawono, dan penggantian kaping sepuluh menjadi kaping sedoso tentu ada alasan tersendiri. Sultan HB X ingin menempatkan diri, ataupun pemimpin Keraton Yogyakarta selanjutnya, adalah manusia biasa yang setara dengan manusia lain. Egaliter. Bukan sosok yang harus selalu dilayani dengan tinggi, termasuk dalam berbahasa. Apalagi, dia bukan lagi wakil Allah atau Nabi di

¹⁸ Haryadi Barkoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX Yogyakarta Kota Republik*, (Yogyakarta, Galang Press, 2011), hlm. 211-217

dunia (kalifatullah).¹⁹

Terlepas dari muatan politis, Sri Sultan HB X beranggapan telah melakukan hal yang benar. Sri Sultan beranggapan bahwa gelar tersebut *Pener ning Ora Bener*, sehingga perlu meluruskannya. Oleh karena itu, Sri Sultan pada tanggal 5 Mei 2015 mengeluarkan dawuh rajanya untuk meluruskan Sabda raja pada tanggal 30 April 2015 sebelumnya.

Penggantian nama GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi sebenarnya juga merupakan bagian dari tradisi Keraton Yogyakarta. Bahwa setiap raja yang memimpin kasultanan memiliki hak untuk memberikan gelar apapun untuk anaknya. Toh masalah suksesi kepemimpinan Sri Sultan HB X tetap meneguhkan tahtanya kepada rakyat.

Setelah pengukuhan GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi tidak serta merta menjadikan GKR Pambayun mewarisi jabatan politik Yogyakarta. Sultan tetap menyerahkan semua keputusan di tangan rakyat. Keputusan mengukuhkan anak sulungnya merupakan keputusan yang dianggap baik oleh Sultan. Meskipun anak sulungnya perempuan dan menimbulkan pro kontra dikalangan dalam dan luar keraton. Tetapi hal ini meminimisir terjadinya konflik antar keluarga.

Apabila tahta dijatuhkan kepada adik sultan, kemungkinan besar akan terjadi konflik perebutan tahta. Palsanya adik sultan tidak hanya satu atau dua. Sultan sendiri memiliki beberapa adik dari ibu tirinya. Mengingat Sri Sultan HB IX memiliki beberapa istri dari permasyuri maupun selir.

Menurut Paulus Yohanes Sumino terdapat misi pembaharuan dalam tradisi keraton, "Sabdo rojo mengandung misi pembaruan bagi keraton dan juga bangsa ke depan. Apakah keraton bisa menerima pembaruan ini dilakukan secara demokratis atau melalui titah raja di keraton" kata Paulus dalam diskusi bertajuk "Memaknai Sabda dan Dhawuh Sultan Yogyakarta" di Coffe Corner DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2015).²⁰

¹⁹Tri Agung Kristanto, *ibid.*

²⁰ Saiful Munir, Ada Misi Pembaruan di Balik Sabda Raja, <http://daerah.sindonews.com/read/1000913/189/ada-misi-pembaruan-di->

Terlepas pro kontra suksesi Gubernur DIY, Sultan HB X sudah memberikan tanda dalam sabdatama-nya. Sing disebut tedhak-turun Keraton, sapa wae lanang utawa wedok, durung mesti diparengake ngleksanakake dhawuh kalenggahan (yang disebut keturunan Keraton, adalah siapa saja lelaki atau perempuan, belum tentu diberikan kesempatan melaksanakan perintah kedudukan)²¹.

Dari pernyataan Sultan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa, pengukuhan GKR Pambayun sebagai GKR Mangkubumi bukan serta merta mewarisi kedudukan. Berkaitan dengan suksesi gubernur, Sultan mengembalikan lagi keputusan kepada rakyat. Sultan tetap meneguhkan tahtanya kepada rakyat, meneruskan titah ayahnya Sultan HB IX.

Cultural Capital sebagai Pijakan Obsesi dalam Kepemimpinan

Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pewaris tahta kasultanan Ngayogyakarta kesepuluh memiliki hak penuh atas Keraton Yogyakarta. Sultan X memiliki kuasa atas tata kelola dan tata rumah tangga kehidupan keraton. Mau dibawa kearah mana keraton Yogyakarta merupakan hak dari Sultan HB X.

Sabda raja yang baru-baru ini dikeluarkan dan di ikuti dawuh raja merupakan salah satu bentuk *political action* sultan sebagai raja di keraton Yogyakarta. Meskipun mengandung nilai pro kontra sabda raja tetap harus ditaati oleh rakyat. Rakyat sebagai *kawula alit* hanya bisa menerima dan kecewa apabila sabda raja tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Bagaimanapun Sultan tetap harus menjalankan fungsinya di dalam sistem masyarakat Yogyakarta. Sultan sebagai pemimpin rakyat tetap harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal itulah yang sekarang ini sedang diusahakan oleh Sultan HB X.

Sabda dan dawuh raja yang terkesan melanggar paugeran, karena paugeran yang selama ini dilestarikan salah

[balik-sabda-raja-1431517031](#), diakses 28 November 2015

²¹Tri Agung Kristanto, Tahta Dalam Masyarakat Yang Berubah, Ibid

satunya pemimpin keraton adalah seorang laki-laki. Pengukuhan GKR Pembayun sebagai putri mahkota menurut hemat penulis merupakan langkah yang terbaik. Jika hanya melihat perdebatan yang terjadi setelah sabda dan dawuh raja itu dikeluarkan merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan dalam keraton.

Tetapi jika melihat kedepan, pengukuhan yang dilakukan Sultan HB X kepada anak sulungnya GKR Pembayun dinilai akan meminimalisir terjadinya konflik intern dalam keluarga keraton. Perebutan kekuasaan/tahta oleh adik-adik Sultan kemungkinan akan terjadi bila Sultan HB X tidak mengeluarkan ketetapan atau legitimasinya. Perebutan tahta pernah terjadi pada era raja Mangku Rat II ketika ksultanan Ngayogyakarta masih bernama kerajaan mataram. Perebutan tahta tersebut terjadi antara putra mahkota Mangku Rat II yakni Raden Mas Sutikno yang bergelar Mangku Ratt III dengan pamanya, Pangeran Panger.²²

Lurah Pangeran Keraton Kanjeng Gusti Pengeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto mengakui saat ini belum ada penyiapan putra mahkota di internal keraton. Namun menurutnya hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Lantaran keraton telah memiliki yuriprudensi untuk menetapkan Sultan yang bertahta ketika belum ada putra mahkota.

Sesuai dengan pakem paugeran keraton, penerus tahta keraton diberikan pada keturunan laki-laki tertua Sultan bertahta dari istri prameswari. Akan tetapi, kata KGPH Hadiwinoto, hal berbeda terjadi saat pengangkatan KGPH Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono X sebagai Sultan di Kasultanan Yogyakarta. Saat itu, HB IX tidak memiliki istri prameswari. Karenanya keluarga lalu memutuskannya lewat musyawarah. Menurut dia, musyawarah itu menjadi mekanisme terakhir jika belum ada pengangkatan putra mahkota.

Ketika Sultan tak memiliki keturunan anak laki-laki, siapa yang berhak menduduki tahta itu menurut dia sesuai dengan '*urutan kacang*' atau adik tertua. Hadiwinoto dengan gelar

²²Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta: Kanisius, cet I, 1987), Hlm. 33

KGPH adalah adik tertua HB X. Namun, beliau menampik hak tahta keraton itu ke depan turun ke dirinya. "Kalau bukan haknya '*mujur ngalor*' kata KGPH Hadiwinoto²³.

Kondisi seperti ini pernah terjadi saat penobatan HB VII. Meski sudah sesuai dengan pakemnya, putra mahkota yang diangkat berulang meninggal. Musyawarah keluarga juga dilakukan saat penobatan HB VI. Waktu itu tidak ada keturunan dari HB V. Karenanya diputuskan tahta kerajaan diberikan kepada *rayi dalem* (adik sultan), meski istri HB V tengah mengandung dua bulan. Dan ketika ternyata istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, tidak ada yang protes. Karena faktor 'X' itu, menurut dia, yurisprudensi dalam paugeran tidak bisa diatur dalam perdais pengisian jabatan gubernur. Menurut Hadiwinoto saat ini keraton perlu membenahi mekanisme di internal keraton ketika sultan yang belum memenuhi syarat sebagai gubernur tapi harus memberikan rekomendasi pengangkatan pejabat gubernur.

Keluarnya sabda raja memudahkan GKR Pembayun melangkah menjadi penerus tahta keraton. Perubahan nama Buwono menjadi Bawono dan penghapusan gelar khalifatullah memiliki kesan agar GKR Pembayun lebih mudah untuk menjabat menjadi penerus tahta. "Gelar dan nama Sultan itu sudah merujuk untuk seorang laki-laki. Asma Dalem 'Hamengku Buwono' itu menunjukkan laki-laki. Sultan itu Sulthon yang berarti imam, dan imam adalah seorang laki-laki. Gelar Khalifatullah itu berarti umat laki-laki yang diberi perintah oleh Allah menjadi khalifah di dunia ini untuk mendakwahkan Islam, kata GBPH H Prabukusumo .

Gusti Prabukusumo kemudian menambahkan, "Gelar Sayyidin Panatagama memiliki arti seorang pemimpin laki-laki yang menata agama apapun. Jadi, meski kerajaan Islam, umat agama lain tak perlu takut karena pemimpin Islam perlu berlaku

²³ Mediani Dyah Natalia, *KEISTIMEWAAN DIY Siapakah Putra Mahkota Keraton Jogja?*, <http://iogia.solopos.com/baca/2014/07/23/keistimewaan-div-siapakah-putra-mahkota-keraton-iogia-521367>. diakses pada tanggal 29 November 2015

adil, arif, dan bijaksana bagi semuanya. Selain dari gelar dan nama, dari ampilan dalem dan pusaka sudah jelas bahwa Sultan harus seorang laki-laki.

Meskipun begitu, sabda raja tetap memiliki kedudukan tertinggi di internal keraton. Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka begitulah sabda raja. Rakyat sebagai *kawula alit* hanya bisa menerima apa yang telah di titahkan oleh rajanya. Sultan sebagai raja memiliki *goal attainment* yang ingin dicapai, terlebih berkaitan dengan penerus tahtanya.

Di era moden seperti sekarang ini pemimpin seorang perempuan tidak begitu ambigu lagi. Paska reformasi keberadaan perempuan di perpolitikan sudah diakui kedudukannya. Kaum perempuan diberi kesempatan untuk bergabung di panggung politik. Jadi, tidak ada salahnya bila GKR Pembayun diberi kesempatan untuk menjabat tahta kerajaan. sekarang ini siapa yang memimpin tidak begitu dipermasalahakan. Yang terpenting pemimpin mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, serta kehidupan masyarakat tentram dan damai.

Penutup

Berdasarkan dari uraian yang telah dibahas pada bab I sampai pada bab V dapat ditarik kesimpulan bahwa sabda raja bukanlah bentuk kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni dari raja langsung yang sumbernya dari pribadi Sultan sendiri. Hal ini terbukti dari *rayi dalem* (adik sultan) ada yang tidak mengetahui ketika sabda raja itu dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sabda raja dalam mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota bertentangan dengan paugeran Keraton Ngayogyakarta. Sabda raja tersebut menimbulkan kesan kesewenang-wenangan sikap raja dalam menentukan penerus tahta. Meskipun demikian, Saba raja merupakan titah raja yang kedudukannya paling tinggi. Sehingga dalam fenomena ini terjadi tumpang tindih antara sabda raja dan paugeran Keraton.

Para elit keraton terdahulu membangun *Culture Capital* berdasarkan dari tradisi serta kebudayaan yang dianggap baik

dan sesuai dengan keadaan Keraton. Keputusan-keputusan dalam mengatasi permasalahan saat itu menjadi adat yang dapat di jadikan paugeran. Elit keraton yang sekarang memegang jabatan dalam keraton hanya meneruskan, menjaga, dan melestarikan tradisi yang telah ada turun temurun leluhur mereka. Apabila sabda raja melenceng dari paugeran, maka raja di anggap bukan raja di kasultanan Ngayogyakarta. Padahal sabda raja dikeluarkan tentu untuk kebaikan rakyatnya, karena Sultan HB X punya tekat kuat berkaitan dengan wasiat yang ditinggalkan ayahnya Sultan HB IX untuk tetap mengutamakan rakyat. Prinsip sultan HB X dan Sultan HB IX adalah tahta untuk rakyat.

Dalam Islam suksesi kepemimpinan itu sebaiknya dimusyawarahkan dengan para anggota majelis syura / *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Sehingga kepemimpinan memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang. Suksesi kepemimpinan dengan cara penunjukan dapat dianggap sah, apabila penunjukan tersebut didasarkan kepada kemaslahatan umat. Sabda raja tentang penerus tahta Keraton memang tanpa melalui musyawarah dengan pihak yang memiliki wewenang seperti misalnya kerabat Keraton. Tetapi menurut Islam dapat dianggap sah karena salah satu pertimbangan dikeluarkannya sabda tersebut demi kemaslahatan masyarakat DIY.

Daftar Pustaka

- Kementrian Agama RI, *Syamil Quran*, Bandung: Sygma, 2013
 Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
 Shihab, Quraish, *Al-Misbah*, Jilid 12
 al-Ala al-Maududi, Abu, *Khilafah dan Kerajaan*, Karisma: Bandung, 2007
 Artha, Arwan Tuti, *Laku Spiritual Sultan Menuju Langkah Raja Jawa Menuju Istana*, Yogyakarta : Galang Press, 2009
 Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*, Yogyakarta: GalangPress, 2011
 Bernard Raho,SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

- Dwiyanto, Joko, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan*, Yogyakarta: Paradigma, 2009
- Gelderen, Heine, *Konsepsi tentang Negara dan Kedaulatan Raja di Asia Tenggara*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Ibnu Katsir, Al-Hafizh, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. IX
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Jenkins, Ricard, *Membacapikiran Pierre Bourdieu*, Kreasi Wacana Pers: 2004
- Kartodirdjo, Sartono, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Rajawali, 1984
- Margantoro, Y.B, dkk, *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Grasindo, 1999
- Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, cet I, 1987
- Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Rahman Dahlan, A, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Heave, 2006
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Sarwono, Ahmad bin Zahir, *Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa Berdasar Yang Terlupakan : pendidikan Karakter Adiluhung Sri Sultan HB I Pesan Moral Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Figur Ideal Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989
- Sultan, Sri Hamengku Buwono X, *SABDA Ungkapan Hati Seorang Raja*, Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003
- Thontoei, Jawahir, *Apa Istimewanya Yogya*, Yogyakarta,

Pustaka Fahima, 2007

- Y. B Margantoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X : Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat, Jakarta : Grasindo, 1999
- Veeger, J.K., Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Wagiyo, dkk, Teori Sosiologi Modern, Banten: Universitas Terbuka, 2012
- Yuniyanto, Tri, Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat Demokratisasi Pemerintahan Di Yogyakarta, Solo: Cakra Book, 2010
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- <http://kbbi.web.id/>
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/01/suksesi-gubernur-di-monarki-jogja/>
- <http://www.solopos.com/2015/05/09/sabda-raja-ini-penjelasan-lengkap-sultan-tentang-sabda-raja-602606>, diakses pada tanggal 18 Desember 2015
- https://id.wikipedia.org/wiki/GKR_Mangkubumi
- <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm>
- <http://daerah.sindonews.com/read/1000913/189/ada-misi-pembaruan-di-balik-sabda-raja-1431517031>
- <http://jogja.solopos.com/baca/2014/07/23/keistimewaan-diy-siapakah-putra-mahkota-kraton-jogja-521367>
- <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86470-keraton-yogyakarta-sabdatama-isu-pemimpin>
- <http://www.kabarkota.com/berita-3436-apa-beda-sabdatamasabdaraja-dan-dawuhraja-sultan-hb-x.html>